



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
DENGAN  
PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA  
TENTANG**

**PENINGKATAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2024 DALAM RANGKA PERWUJUDAN KESETARAAN HAK POLITIK SETIAP WARGA NEGARA DI SELURUH WILAYAH INDONESIA.**

Nomor : 1982.1/PM.04/K1/07/2023

Nomor : 19.001/MOU/DPP-PPDI/JULI/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Rahmat Bagja, SH.LL.M** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berkedudukan di Gedung Bawaslu RI jalan M.H Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **H. Norman Yulian** dalam kedudukannya selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (DPP PPD), berkedudukan di Perumahan Palembang Indah Blok Q 9, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024 yang Demokratis, Luber, Jurdil, Aksesibel, Non Diskriminasi.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk meningkatkan koordinasi hingga ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Bawaslu dan DPD dan DPC PPDI) guna meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Serentak 2024.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas dan peran serta Para Pihak dalam upaya peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Serentak 2024
- b. Fasilitasi perumusan dan penerapan regulasi /kebijakan Pemilihan Umum Serentak 2024 yang responsive akses penyandang disabilitas
- c. Fasilitasi rancangan alat bantu, pemberian layanan dan bantuan pendamping, sarana dan prasarana Pemilihan Umum yang aksesibel bagi pemilih disabilitas.
- d. Fasilitasi konsultasi, sosialisasi dan publikasi Pemilihan Umum Akses, pendidikan penyelenggara Pemilihan Umum dan pendidikan pemilih disabilitas untuk meningkatkan akses penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Serentak 2024.
- e. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Umum yang aksesibel, Non Diskriminasi bagi pemilih disabilitas
- f. Ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 (dua) ini dapat ditinjau dan dikembangkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Nota kesepahaman ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang didukung oleh kerjasama ini, sepakat untuk melibatkan para pemangku kepentingan Pemilihan Umum, baik dari kalangan akademis, legislasi (DPR, DPRD, maupun DPD), pemerintah pusat dan daerah, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, maupun lembaga domestik dan international lain yang memang mempunyai perhatian dan kapasitas terkait Pemilihan Umum.

- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing- masing wakil Para Pihak.

#### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.

#### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN

- (1) **PARA PIHAK** memberikan dukungan dalam upaya penyediaan sumberdaya pendukung serta melakukan sinkronisasi program dan pembiayaan.
- (2) Biaya yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dapat berasal dari bantuan atau sumbangan **PIHAK KETIGA** yang sah dan tidak mengikat **PARA PIHAK**.

#### Pasal 6

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diperkuat dan diperbaharui sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 7

#### PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup serta berlaku sebagai asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk diberikan kepada **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN**  
**UMUM**



Rahmat Bagja, SH.LL.M

**PIHAK KEDUA**  
**PERKUMPULAN PENYANDANG**  
**DISABILITAS INDONESIA**



H. Norman Yulian